

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

**SUB KEGIATAN PENILAIAN KELAYAKAN DAN PEMBERIAN
PERTIMBANGAN TEKNIS IZIN USAHA PERTANIAN**



**DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

A. Latar Belakang

Usaha peternakan memiliki berbagai risiko kematian diantaranya diakibatkan oleh karena kecelakaan, bencana alam termasuk wabah penyakit. Berkenaan dengan hal tersebut, maka sesuai Undang – undang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Peraturan Menteri Pertanian No.40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian, diperlukan Asuransi Pertanian.

Asuransi Pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usaha tani sehingga keberlangsungan usaha tani dapat terjamin, sehingga sangat penting bagi para petani untuk melindungi usaha taninya.

Dengan adanya Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K), maka terganggu yang mengalami kerugian usaha budidaya ternaknya, akan mendapat dana ganti rugi asuransi yang dapat digunakan sebagai modal dalam melanjutkan usahanya.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Pelaksanaan Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian yaitu :

- Terfasilitasinya Penyelenggaraan AUTS/K untuk memberikan perlindungan kepada usaha peternak jika terjadi kematian dan /atau kehilangan melalui skema pertanggungan asuransi.
- Terfasilitasinya Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sub sektor peternakan.

Sasaran Pelaksanaan Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian adalah :

- Terlindunginya usaha peternakan sehingga peternak dapat melanjutkan usahanya.
- Terfasilitasinya Program KUR untuk modal usaha peternak.

C. Keluaran, hasil, manfaat dan dampak

- **Keluaran**

- ⇒ Terasilinasinya Penyelenggaraan Program AUTSK dan KUR Sub Sektor Peternakan (15 Kec).

- **Hasil**

- ⇒ Terlindunginya usaha peternakan sapi/kerbau (15 Kec).
- ⇒ Terkelolanya usaha peternakan dengan modal usaha dari Program KUR (15 Kec).

- **Manfaat**

- ⇒ Terjaminnya keberlangsungan usaha peternak sapi/kerbau (15 Kec).
- ⇒ Terjaminnya usaha peternakan dengan dukungan modal usaha KUR (15 Kec).

- **Dampak**

- ⇒ Meningkatnya kesejahteraan petani/peternak di Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu pelaksanaan Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan adalah dari 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

E. Sumber Pendanaan/ Pembiayaan

Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 Rp 49.539.200,- seluruh biaya kegiatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

No	Pekerjaan	Jumlah (Rp)
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.000.000
2	Belanja Bahan – Bahan Bakar dan Pelumas	2.600.000

3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.103.600
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	710.600
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos	200.000
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.375.000
6	Belanja Jasa Teknis Pertanian dan Pangan	12.000.000
7	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.875.000
8	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.675.000
	TOTAL	49.539.200

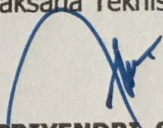
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Painan, Januari 2022

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Mengetahui :
Pengguna Anggaran

MADRIANTO, S.Hut., M.H
NIP. 19780519 200501 1 009


ALPRIYENDRI, SP
NIP. 19720615 200501 1 003